

KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH

Masri

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: masrigarot@gmail.com

Received Date. 23 Desember 2023 Revised Date. 18 Januari2024 Accepted Date. 26 Januari 2024	ABSTRACT This research aims to identify the concept and form of a harmonious family in Islam in terms of <i>sakinah</i> , <i>mawaddah</i> , <i>warahmah</i> . This research is normative research with a qualitative type of research using descriptive analysis methods. The research results show that a harmonious family can be identified from the criteria of mutual understanding, fostering a sense of love with family members, deliberation within the family, forgiving each other's mistakes, and accepting each other's shortcomings between husband and wife. The manifestation of this harmonious family concept in Islam is known by the terms <i>sakinah</i> , <i>mawaddah</i> , <i>warahmah</i> .
The Keywords: Harmonious Family, <i>sakinah</i> , <i>mawaddah</i> , <i>warahmah</i>	
Kata Kunci: Keluarga Harmonis, <i>sakinah</i> , <i>mawaddah</i> , <i>warahmah</i>	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan bentuk keluarga harmonis dalam Islam dalam term <i>sakinah</i> , <i>mawaddah</i> , <i>warahmah</i> . Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode <i>deskriptif analisis</i> . Adapun hasil penelitian bahwa keluarga harmonis dapat diidentifikasi dari kriteria adanya saling pengertian, memupuk rasa cinta dengan anggota keluarga, bermusyawarah dalam keluarga, saling memaafkan kesalahan masing-masing, dan saling menerima kekurangan antara suami dan istri. Wujud konsep keluarga harmonis ini dalam Islam dikenal dengan term <i>sakinah</i> , <i>mawaddah</i> , <i>warahmah</i> .

PENDAHULUAN

Keluarga yang harmonis merupakan idaman setiap orang dalam membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga bertabiat fitrah. Selaku miniatur warga, suatu keluarga ialah inti untuk proses pertumbuhan warga. Dalam Islam, keluarga harmonis diawali dengan perkawinan yang cocok dengan syariat islam. Saat sebelum membentuk keluarga pastinya seorang wajib memilih pendamping dan menikah buat memenuhi ajaran Allah SWT serta Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat dengan ajaran Islam, sehingga seseorang mampu mengawali keluarganya dengan metode yang baik serta guna menghindari hal-hal yang tidak diimpikan.

Perkawinan (nikah) merupakan salah satu bentuk ibadah yang diikat dengan perjanjian luhur (*mitsaq ghalizh*). Dalam pernikahan terdapat aspek theologis, yakni nikah sebagai ibadah, sedang aspek hukum bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap suami istri menginginkan sebuah keluarga yang tetap harmonis penuh kasih sayang serta memperoleh kedamaian dan juga ketentraman dalam kehidupan (*sakinah mawadah warahmah*). Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Tidak hanya itu saja keakraban serta kerjasama antara pasangan suami istri juga penting artinya untuk mencapai tahapan keluarga harmonis.

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-Usrah*. Secara bahasa kata usrah bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya (Ulfatmi, 2011). Menurut Kustini (2012) keluarga adalah: “tim yang sudah semestinya saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberi sehingga kerjasama laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, ayah ibu, maupun sebagai sesama anak menjadi keniscayaan”.

Maka dapat dipahami bahwa pengertian keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dan kerukunan rumah tangga.

Secara terminologi, kerukunan berasal dari frase harmonik. Harmoni adalah negara kerukunan atau kerukunan di dalam lingkaran kerabat sendiri. Kerukunan, dalam kehidupan rumah tangga sangat penting untuk melestarikan hal-hal tersebut untuk memperoleh kerukunan keluarga. Keharmonisan dalam

hubungan keluarga sendiri sangat diinginkan dan berdampak besar pada peningkatan karakter, sikap dan perilaku anak.

Berdasarkan pilihan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa lingkaran kerabat sakinah itu sendiri adalah lingkaran kerabat sendiri yang dibina melalui pernikahan penjara, mampu memenuhi kebutuhan non sekuler, benar dan seimbang, penuh lingkungan kasih sayang di antara lingkaran sanak saudara sendiri dan sekitarnya dalam kerukunan, perasaan dan mampu mengamalkan, memelihara dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Hasan Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga” (Basri, 1996).

Pendapat serupa juga dikemukakan melalui Qaimi Ali (2002) bahwa: “Lingkaran sanak saudara yang harmonis adalah lingkaran sanak saudara sendiri yang lengkap ketentraman, ketentraman, cinta, keturunan dan kelangsungan generasi manusia, kasih sayang dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, selain saling membantu dan bekerja sama”. Zakiah Daradjat (1975) memberi pandangan tentang keluarga harmonis ialah: “keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai”.

Menurut Ishak Shalih (1986), sanak saudara yang sakinah sendiri dikenal dengan sanak saudara yang kaya dan bahagia, terutama lingkaran sanak saudara sendiri yang dapat mencapai pemenuhan dalam kehidupan, masing-masing secara material dan spiritual, yang memberikan nilai-nilai kebanggaan yang mendalam kepada lingkaran kerabat sendiri individu dalam kondisi lengkap kebangkitan dan tanpa kekerasan tinggal bersama. Di dalamnya juga tampak kerukunan dan stabilitas kehidupan, sehingga dapat menjadi replika bagi masyarakat sekitarnya.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1982) bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal:

1. Terciptanya keinginan, cita-cita, dan harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

B. Dasar Hukum

Keluarga harmonis adalah bentuk hubungan yang didapati dengan cinta dari kasih, karena cinta dan kasih merupakan tali pengikat sebuah keharmonisan yang dalam ajaran Islam disebut dengan *mawaddah-warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Ruum: 21).

Hadits nabi juga menjelaskan tentang besarnya penghargaan Islam terhadap suami istri yang menunaikan kewajiban dengan baik dalam rangka mewujudkan keluarga harmonis dalam bingkai *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga mereka dipandang sebagai manusia terbaik. Hal ini dijelaskan oleh Hadits:

عن الترمذی رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي (رواه الترمذی)

Artinya: “ dari Tarmidzi, Rasulullah bersabda : yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku” (Dirawayat oleh Tirmidzi).

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, diperlukan hubungan yang baik, di dalam pengalaman itu diperlukan lingkungan yang harmonis, khususnya melalui cara menumbuhkan saling pengertian, terbuka terhadap setiap perbedaan, menjaga setiap perbedaan, menghargai setiap perbedaan dan perakitan keinginan setiap berbeda. Sudah menjadi kewajiban masing-masing pihak untuk mempertimbangkan dan berusaha untuk terus menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dan kuat di antara ayah dan ibu serta anak-anak serta meningkatkan kebaikan dan kerukunan hidup di lingkungan keluarga sendiri. Karena paling efektif dengan anggota keluarga yang tepat di antara anggota keluarga sendiri, olahraga instruksional dapat dilakukan dengan benar dan dapat memandu pengenalan gaya hidup keluarga yang harmonis (Basri, 2004).

Jadi, dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga islami adalah analisis keluarga yang didasarkan atas harapan keridhaan Allah Swt yang membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* lalu setiap anggota keluarga memiliki tujuan bersama yaitu untuk mencapai surga-Nya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum, Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Sunggono, 2005).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sumber data primer adalah sumber-sumber hukum yang pasti dan mengikat yang diikuti dari perpektif hukum. Bentuk penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Yaitu untuk menggambarkan permasalahan keluarga harmonis dalam bingkai *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan petunjuk atau gagasan-gagasan berkenaan dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga harmonis dan tidak harmonis.

PEMBAHASAN

A. Keluarga Harmonis dalam Islam

Rumahku adalah surgaku, ekspresi paling cocok untuk membangun lingkaran keluarga yang harmonis. Tempat tinggal tidak hanya diartikan secara fisik namun memiliki nilai-nilai yang lebih bernuansa tujuan dalam membentuk karakter anak manusia sehingga seseorang dapat memperoleh kedewasaan dan kesempurnaan hidup, khususnya keberadaan rumah yang penuh dengan pencapaian kemampuan dan nilai-nilai luar, ekonomi, biologis, nilai agama, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya terintegrasi secara harmonis.

Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.

Sebelum beranjak ke jenjang pernikahan, setiap calon mempelai harus membekali diri mereka dengan pengetahuan tentang cara membangun rumah tangga yang baik dalam Islam. Setidaknya setiap pasangan sudah mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri kelak. Maka dalam hal ini, sebelum memasuki jenjang perkawinan melalui beberapa tahap di antaranya; mengenal pasangan hidup, meminang, nikah perawatan keluarga, pengembangan dan pemberdayaan keluarga (Rahman, 2005).

Membangun keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mudah, karena pernikahan itu mempertemukan dua karakteristik yang berbeda, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia perlu adanya usaha dari pasangan suami istri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Prinsip-prinsip dasar perkawinan untuk membangun keluarga Bahagia (Rehani, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Memilih calon suami atau istri dari segi agama dan akhlak harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta.
2. Meningkatkan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah.
3. Suami istri itu bagaikan pakaian dan pemakainya, keduanya harus ada kesesuaian ukuran, mode, asesoris, dan pemeliharaan kebersihan, layaknya pakaian. Suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari orang lain.
 - b. Perlindungan dari panas dinginnya kehidupan.
 - c. Kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya.
4. Cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Allah dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi, dan memaafkan. Tanda-tanda cinta sejati ialah kamu lebih suka berbicara dengan orang yang kamu cintai dari pada berbicara dengan orang lain, kamu lebih suka mengikuti kemauan orang yang kamu cintai dibandingkan kemauan dirimu sendiri dan orang lain.

Dalam membangun keluarga *sakinah*, setiap suami dan pasangan terdiri dari tanggung jawab. Tugas suami adalah hak pasangan, semua itu adalah upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*. Beberapa hak suami istri yang perlu dipenuhi melalui sarana suami antara lain (Ulfatmi, 2010);

1. Mendapatkan perlakuan lembut dan kasih sayang dari sang suami
2. Menerima nafkah lahir batin dari suami
3. Dihargai dan mendapat bimbingan dengan ilmu dan akhlak mulia
4. Dibantu jika mendapat kesulitan dalam mengurus rumah tangga
5. Dilindungi dari orang yang dapat menyakitinya.

Begitu juga hak suami yang harus dipenuhi istri sebagai realisasi dari tanggung jawab istri antara lain, (Ulfatmi, 2010);

1. Mentaati suami selama itu bukan merupakan perbuatan maksiat
2. Senantiasa berada dirumah, jika keluar rumah harus seizin suami
3. Berpuasa sunnah setelah mendapat izin dari suami
4. Menjaga rumah dan harta suami,serta menjaga diri ketika suami tidak ada disisi
5. Bersyukur atas pemberian suami
6. Berbuat baik kepada keluarga suami dan kerabatnya
7. Berhias untuk suami
8. Memberi waktu khusus untuk suami
9. Tidak memberi harta kecuali seizin suami
10. Tidak menyebarkan a'ib suami kepada orang lain
11. Tidak menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan agama.
12. Rela dan ikhlas mengandung anak dari benih suami melahirkan, menyusui, memelihara dan mendidiknya
13. Menyenangkan suami ketika dirumah, memberi pelayanan yang baik.
14. Tidak menyakiti jasmani dan rohani suami
15. Menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak ada dirumah.

Demikian dapat disimpulkan bahwa istri yang baik dan saleha, istri yang mentaati perintah suami, karena peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga juga sangat mempengaruhi keharmonisan suami dengan istri.

B. Bentuk-bentuk Keluarga Harmonis dalam Islam

Dalam Islam ada suatu pandangan dan kriteria keluarga yang harmonis. Suatu keluarga yang harmonis bisa dibentuk dari pondasi atau pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga memiliki sifat *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalamnya. Hal tersebut biasanya ada dalam do'a yang diberikan pada pasangan yang baru menikah dengan harapan mereka bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*,

1. Keluarga Sakinah

Keluarga yang harmonis adalah suatu keluarga yang memiliki ketentraman dan ketenangan di dalamnya, meskipun demikian bukan berarti keluarga *sakinah* atau keluarga harmonis tidak pernah mengalami perbedaan pendapat maupun konflik didalamnya. Dalam suatu keluarga yang *sakinah*, suami istri akan saling mempercayai, menghargai dan menghormati satu sama lain serta mengingatkan apabila pasangannya melakukan kesalahan. Seorang

istri harusnya senantiasa memberikan ketentraman pada suaminya misalnya saja melihat pada kisah Khadijah RA, istri Rasulullah yang berusaha menenangkan Rasul ketika beliau SAW baru saja menerima wahyu pertama dan menggigil karena gelisah. Suami istri juga harus saling mendukung satu sama lain agar dapat membangun rumah tangga dengan harmonis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayah 187, yang bunyinya;

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ...

Artinya: "...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka..." (QS. Al Baqarah: 187)

Ayat dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang hubungan suami istri yang tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, saling menghangatkan, dan dapat menguatkan dalam kondisi apapun. Baik suami maupun istri diwajibkan untuk menjaga aib satu sama lain karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya.

Sakinah yang berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa yang dipahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga *sakinah* berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang *sakinah* berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

Bisa dilihat keluarga yang tidak *sakinah* contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga *sakinah* terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya *sakinah* dalam keluarga.

2. Keluarga *Mawaddah*

Kata *mawaddah* berasal “dari akar kata *ودا* yang artinya banyak mencintai. Jadi, *mawaddah* dapat diartikan sebagai cinta plus, yaitu cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Dengan kata lain *mawaddah* adalah cinta yang sejati, cinta yang tidak bosan tetapi cinta yang tidak pudar sampai mati. Pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan itu diharapkan langgeng seumur hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali kematian.

Keluarga yang *mawaddah* artinya keluarga yang penuh dengan rasa cinta. Banyak pasangan yang hidup berumah tangga tanpa rasa cinta dan kasih sayang dan akhirnya rumah tangga mereka berakhir. Rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga yang harmonis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri atau sebaliknya. Istri yang merawat suaminya dengan penuh cinta tentunya akan membuat sang suami betah tinggal dirumah dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan diluar sana begitu juga sebaliknya sang suami juga harus selalu memenuhi kewajibannya kepada sang istri. Dalam Al-Qur’an surat Al-Furqan ayat 74,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)

Ayat ini dapat menjadi renungan sekaligus doa untuk para suami dan istri agar diberikan kehidupan rumah tangga yang membahagiakan dan penuh cinta dalam ketakwaan kepada Allah. Adanya perasaan *mawaddah* pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.

Keluarga yang ada perasaan *mawaddah* tentunya memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal dalam aspek pernikahan). Kita bisa melihat, keluarga yang tidak ada *mawaddah* tentunya tidak akan saling memberikan dukungan, hambar, yang membuat rumah tangga pun seperti sepi. Perselingkuhan dalam rumah tangga bisa saja terjadi jika *mawaddah* tidak ada

dalam keluarga. Masing-masing pasangan akan mencari cinta lain dari orang lain.

Keluarga yang penuh *mawaddah* bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Keindahan keluarga *mawaddah* tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap makhluk.

3. Keluarga wa Rahmah

Rahmah berarti kasih sayang dan keluarga yang *warahmah* adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang ini setiap pasangan suami istri bisa membangun keluarga yang harmonis, rasa kasih sayang tersebut juga akan senantiasa membuat mereka saling mencintai dan mengasihi. Tidak hanya itu, jika terjadi masalah di antara pasangan dan membuat salah satu di antara mereka kesal, rasa kasih sayang akan mengingatkan mereka bahwa baik suami maupun istri sudah berusaha melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kasih sayang juga bisa menghilangkan rasa marah dan kesal yang berlebihan sehingga masalah di antara suami istri bisa diatasi dengan baik.

Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga, dalam surat Ali Imran ayat 195,

أَتِي لَّا أَضِيْعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya:“... Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain...” (QS Ali Imran: 195).

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai dua insan yang bersatu dalam biduk rumah tangga. Laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya.

Dalam membentuk keluarga harmonis tidaklah mudah, karena dalam Islam konsep tentang keluarga harmonis adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetapi bukan berarti proses untuk membentuk keluarga harmonis berhenti begitu saja. Untuk membentuk

keluarga *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*, diupayakan agar suami istri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga melakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Setia, saling mencintai dan saling menyayangi
- b. Saling menghormati dan saling menghargai, percaya mempercayai, bantu membantu, dan seiya sekata dalam memikul tugas rumah tangga
- c. Saling pengertian dan saling memahami
- d. Saling menghormati keluarga masing-masing
- e. Pasangan suami istri menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga lainnya yang ada dalam rumah
- f. Suami istri hendaknya bermusyawarah dan transparan dalam segala hal. Jika ada sesuatu kesulitan hendaklah dibicarakan dengan hati terbuka, tidak segan meminta maaf jika merasa diri bersalah, karean yang demikian itu akan menambah kalahnya hubungan cinta kasih
- g. Melaksanakan ibadah dengan baik dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga
- h. Menyiapkan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, agar semua betah di rumah. Kalau ada anggota yang tidak betah di rumah, itu merupakan suatu tanda bahwa dalam rumah tangga itu ada yang tidak beres
- i. Menjadikan rumah dapat berperan untuk membina generasi muda
- j. Menjadikan rumah tangga yang dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik, sesuai dengan pendapatan, tidak boros dan tidak kikir
- k. Tidak egois dan dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing
- l. Menghindarkan penghuni rumah dari hal-hal yang tidak islami, karena hal itu akan dipertanggung jawabkan pada hari kiamat
- m. Menghindari untuk berutang, kecuali dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan terdesak
- n. Menghindari salah paham, seperti mengungkit-ungkit masa lalu, atau mengeleuarkan kata-kata yang kasar, atau menuduh tanpa bukti, memojok dan lain-lain
- o. Menghindari pertengkaran agar tidak diketahui orang lain dan mencari solusi yang baik
- p. Mengonsumsi makanan yang halal.

Membangun keluarga yang sukses bergantung pada penyesuaian antara setiap peristiwa dan cara untuk mengatasi kesulitan, sehingga setiap peristiwa harus menghadapi kenyataan, suami dan pasangan ingin menghadapi kenyataan gaya hidup dari semua ini ditemukan dan ditemukan sebagai sebuah kelompok dan mengatasinya secara akurat untuk menyelesaikan masalah. Penyesuaian

timbang balik memerlukan upaya tanpa henti dengan bantuan menggunakan sikap memperhatikan setiap perbedaan, mengungkapkan rasa saling mencintai dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan, dan memberikan setiap dorongan yang berbeda. Semuanya memainkan posisi penting dalam memupuk hubungan yang diinginkan. Warisan lingkungan yang baik, untuk menciptakan warisan lingkungan yang mengagumkan dengan menggunakan pikiran, perbuatan, dan tindakan yang penuh kasih (Mimie, 2002).

C. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Ada enam aspek sebagai pegangan dalam hubungan keluarga yang harmonis dan bahagia menurut Dadang Hawari (2004) adalah:

1. Menciptakan keberadaan spiritual di dalam lingkaran kerabat sendiri

Sebuah lingkaran sanak keluarga yang harmonis ditandai dengan munculnya kehidupan spiritual di dalam rumah. Hal ini penting karena dalam iman terdapat nilai-nilai etika dan moral yang ada. Keadaan rumah tangga non-spiritual dengan dedikasi rendah atau tidak memiliki nilai spiritual dalam hal apa pun memiliki kecenderungan untuk mengakibatkan konflik dan pertengkaran di lingkungan kerabat sendiri. Dengan lingkungan seperti ini, anak sekarang tidak lagi mengalami di dalam rumah tangga dan kemungkinan besar anak mencari setiap lingkungan lain yang bisa diberikan.

2. Memiliki waktu dengan lingkaran kerabat sendiri

Rumah tangga yang harmonis biasanya menawarkan waktu untuk bersama keluarga mereka, baik itu hanya untuk berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan memperhatikan masalah dan proses anak dalam kebersamaan, anak-anak mengalami sendiri harapan dan perawatan melalui cara mereka sendiri. Ibu dan ayah, sehingga pengalaman anak-anak di rumah tangga.

3. Memiliki komunikasi yang sesuai di antara anggota keluarga sendiri

Komunikasi adalah ide untuk menumbuhkan kerukunan dalam rumah tangga. Meichati menunjukkan bahwa remaja akan mengalami rasa aman jika ibu dan ayahnya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak-anak. Komunikasi yang baik dalam lingkungan kerabat sendiri juga dapat membantu remaja untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di luar rumah tangga. Dalam hal ini, seperti halnya tampil sebagai ayah dan ibu, ibu dan ayah juga perlu berperan sebagai teman, agar anak lebih tegar dan terbuka dalam menyampaikan segala kesulitannya.

4. Saling menghargai di antara para kontributor lingkaran kerabat sendiri

Furhmann (dikutip melalui Kartini Kartono) menyatakan bahwa lingkungan keluarga yang harmonis adalah yang memberikan ruang bagi setiap anggota untuk memahami penyesuaian yang muncul dan melatih kemampuan anak untuk terlibat sedini mungkin dengan lingkungan yang lebih luas.

5. Pertempuran minimal kelas satu dan jumlah

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam mengembangkan kerukunan keluarga adalah minimum kelas dan jumlah pertempuran. Jika ada perselisihan dan pertengkaran umum di dalam lingkaran kerabat sendiri, maka lingkungannya tidak menyenangkan. Dalam lingkaran kerabat yang harmonis, setiap anggota berusaha untuk memecahkan

6. Ada hubungan dekat atau ikatan di antara kontributor lingkaran kerabat sendiri

Kecan dekat di antara kontributor lingkaran kerabat sendiri juga menentukan kerukunan keluarga sendiri. Jika lingkaran sanak saudara sendiri sekarang sudah tidak ada lagi pacaran dekat, maka di antara para penyumbang mungkin tidak ada rasa memiliki dan rasa kebersamaan bisa jadi kurang. Kecan dekat di antara para kontributor lingkaran kerabat sendiri ini dapat ditemukan melalui kehidupan kebersamaan, komunique yang diinginkan di antara para penyumbang lingkaran kerabat sendiri dan saling menghargai.

Oleh karena itu, enam faktor yang disebutkan di atas memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Menurut Dadang Hawari, sistem pertumbuhan dan perkembangan balita pada dasarnya ditentukan melalui berfungsinya enam faktor di atas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk menciptakan lingkaran kerabat yang harmonis, posisi dan sifat ayah dan ibu bisa sangat menentukan. Lingkaran kerabat yang sedih atau tidak harmonis akan menghasilkan persentase yang lebih baik dari anak-anak yang nakal

Jadi, dapat disimpulkan berbagai macam kriteria dan karakteristik yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, terjalannya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, adanya perhatian, dan kasih sayang sehingga terciptanya keharmonisan keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keluarga *sakinah, mawaddah* dan warahmah, sehingga menjadikan keluarga yang kokoh dalam menjalani rumah tangga.

D. Ciri-ciri Keluarga Harmonis Menurut Islam

Memiliki kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia tentu merupakan keinginan bagi setiap orang. Sehingga dalam membangun keluarga tentu saja

harus mengetahui mengenai ciri-ciri rumah tangga harmonis dan bahagia. Untuk itu Anda harus mengetahui mengenai hal ini silahkan untuk mengenali mengenai beberapa ciri-ciri yang ada seperti dibawah ini. Ada banyak kiat agar selalu romantis dalam hubungan suami istri, Tujuannya agar Anda mengetahui ciri-ciri keluarga harmonis dan Bahagia (Mimie, 2002).

Ciri-ciri keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga. Keluarga harmonis, keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai persoalan/ masalah kekeluargaan. Tetapi itu semua dihadapi dengan kepala dingin dan dengan komunikasi yang baik, antar sesama anggota keluarga keluarga, istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, mertua dengan menantu, dan anggota lain yang ada dikeluarga. Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya di akhirat kelak, apakah ia benar-benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya atau tidak. Salam riwayat Ibnu Hibban disebutkan:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه : أحفظ أم ضيع

Artinya“Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia memperhatikan atau melalaikannya” (HR. Ibnu Hibban 10: 344)

Penuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga secara bersama-sama, sehingga sesuatu yang dibutuhkan dalam membangun keluarga Bahagia didapatkan, sehingga dengan mudah membangun keluarga yang bahagia, untuk memenuhi itu semua jangan memberatkan salah satu dari anggota keluarga, mari bekerjasama dalam mewujudkan keluarga harmonis dalam bingkai *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

KESIMPULAN

Keluarga harmonis dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya; adanya saling pengertian, memupuk rasa cinta dengan anggota keluarga, mengedepankan asas bermusyawarah dalam keluarga, saling memaafkan kesalahan masing-masing, dan dapat merima kekurangan antara suami dan istri. Implementasi keluarga harmonis dalam bingkai *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat diidentifikasi dari keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang penuh dengan kedamaian, saling menyayangi satu sama lain, dan menerima kekurangan masing-masing, serta saling melengkapi. Keluarga *mawaddah*, keluarga yang kehidupannya diliputi dengan cinta dan penuh harapan. Sedangkan keluarga *wa rahmah* adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang berdasarkan baik dari sisi materi dan non materi.

REFERENSI

- Abd. Rahman, (2005), *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta: The Minang Kabau Foundation.
- Abdurrahmanm, (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Rafie Baihaqy, (2006), *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press.
- Ahmad Rofiq (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Presada.
- Amiur Nuruddin, (2004), *Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Aunur Rahim Faqih, (2001), *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press.
- Bambang Sunggono, (2005), *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basri, (2004), *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Edisi Empat), Yogyakarta;Pustaka Pelajar Departemen Sosial.
- Dadang Hawari, (2004), *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1989.
- Hasan Basri, (1996), *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishak Salih, (1986), *Manajemen Rumah Tangga*, Bandung: Angkasa.
- Kustini, (2012), *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluhdan Konselor BP4*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, (2012), *Etika Berkeuarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Pererbit Aku Bisa.
- Mimie, (2002), *Untuk Ibu: Cara-cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Rohani*, Bandung: Kufa.
- Muhammad Surya, (2003), *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Qaimi Ali, (2002), *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya.
- Quraish Shihab, (2006), *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Rahmat Hakim, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rehani, (2001), *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Padang: Baitul Hikmah Press.
- Sarlito Wirawan Sarwono, (1982), *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara.
- Ulfatmi (2011), *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ulfatmi, (2010), *Islam dan Perkawinan*, Padang: Haifa Press, 2010.
- Zakiah Daradjat, (1975), *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang.